

1. IDENTITAS SISWA PEMILIK BUKU SAKU

Pas Foto	Nama	: Agnes Nabila
	Temp. Tgl. Lahir	:
	Alamat	:
		:
	Nomor Telp/HP	:
	Kelas	:

2. IDENTITAS ORANG TUA / WALI SISWA

Nama	:
Alamat	:
	:
Pekerjaan	:
No Telp / Hp	:

Kontrol Tanda Tangan Orang Tua / Wali Siswa

No	Nama	Orang Tua / Wali	Tanda Tangan
1			
2			
3			

Catatan :

1. Orang Tua Siswa adalah Ayah / Ibu Siswa bersangkutan
2. Wali Siswa adalah yang menanggung siswa, atau keluarga dekat siswa, atau tuan rumah tempat siswa mondok/ numpang
3. Surat keterangan sakit / ijin dianggap sah bila ditanda tangangi salah seorang tersebut diatas.

BAB I

PENDAHULUAN

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal tempat berlangsungnya kegiatan belajar, mengajar, pengembangan kreativitas, dan pendidikan untuk membentuk kepribadian, kecakapan, dan keterampilan bagi siswa sesuai dengan tujuan pendidikan.

Terlaksana dan tercapainya tujuan pendidikan perlu adanya tata tertib yang mendukung dan kondusif, sehingga dapat menciptakan suasana lingkungan pendidikan yang terarah dan tertib.

Sekolah yang tertib, aman, dan teratur merupakan syarat agar siswa dapat belajar secara optimal. Kondisi semacam ini dapat terjadi jika disiplin di sekolah berjalan dengan baik. Kedisiplinan siswa dapat tumbuh dan berkembang jika situasi dan kondisi sekolah mendukungnya.

Yang dimaksud dengan tata tertib siswa adalah peraturan yang mengatur aktivitas belajar dan pengembangan kreativitas siswa di lingkungan SMA Negeri 1 Siluq Ngurai.

BAB II TUJUAN

Tujuan dibuatnya tata tertib siswa di sekolah agar siswa :

- a. Membiasakan diri hidup tertib waktu, tertib kegiatan belajar, tertib keseragaman berpakaian, tertib sikap dan berperilaku, dan tertib berorganisasi (OSIS).
- b. Memahami hak dan kewajiban siswa serta larangan-larangan dan jenis sanksinya.
- c. Membudayakan sikap hidup berdisiplin, bertanggungjawab, sopan santun, berperilaku jujur dalam beraktivitas dan pengembangan kreativitas.
- d. Terciptanya lingkungan sekolah yang kondusif.

BAB III TERTIB WAKTU

Pasal 1

Siswa wajib hadir di sekolah setiap hari efektif belajar 10 menit sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Waktu KBM pada hari Senin sampai hari Kamis dimulai pukul 07.30 s.d. 15.30. Hari Jumat dimulai pukul 07.30 s.d. 13.45.

Pasal 2

- a. Siswa yang terlambat hadir lebih dari 10 menit, wajib lapor kepada guru petugas piket dan baru diizinkan masuk kelas setelah mendapat izin dari guru atau petugas piket.
- b. Siswa yang terlambat hadir 3 kali atau lebih dalam satu semester akan mendapat sanksi khusus sesuai kebijakan sekolah dan dikonfirmasi kepada orang tua/wali siswa melalui pengiriman surat secara resmi dari sekolah.

Pasal 3

- a. Siswa yang berhalangan hadir wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis atau melalui telepon yang disertai surat susulan yang sah dari orang tua/wali
- b. Apabila 3 hari tidak masuk sekolah tanpa ada alasan yang jelas maka akan mendapat sanksi akademis, pemanggilan orangtua wali siswa, bahkan dapat dikembalikan kepada orang tuanya setelah ada musyawarah dengan orang tua/walinya.

Pasal 4

Siswa yang karena sesuatu hal tidak dapat mengikuti kegiatan belajar sampai selesai waktu KBM, wajib memberi tahu kepada guru kelas, wali kelas, dan guru piket dengan membawa surat pemberitahuan dari orang tua /wali (surat atau telepon). Jika tidak demikian maka akan mendapat sanksi akademis dari sekolah.

Pasal 5

Siswa yang sakit dan tidak dapat mengikuti kegiatan belajar sampai akhir waktu KBM, diizinkan untuk istirahat di UKS atau

pulang setelah mendapat izin dari guru yang mengajar pada saat itu dan guru petugas piket dengan membawa surat pengantar dari sekolah yang harus dikembalikan kepada petugas piket setelah ditandatangani orang tua/wali.

Pasal 6

Selama jam belajar siswa tidak diperkenankan pulang/ meninggalkan sekolah tanpa izin dari guru piket

Pasal 7

Siswa tidak dibenarkan berada di lingkungan sekolah setelah jam belajar intra kurikuler selesai tanpa ada kegiatan yang jelas, agar tidak mengganggu kegiatan yang sudah diprogramkan sekolah.

BAB IV TERTIB KEGIATAN BELAJAR

Pasal 1

Setiap hari kegiatan belajar diawali dengan doa dan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan diakhiri dengan do'a bersama secara khidmat.

Pasal 2

Siswa wajib mengikuti kegiatan belajar yang diatur oleh sekolah secara sungguh-sungguh dengan bimbingan guru mata pelajaran masing-masing sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan untuk meningkatkan prestasi dan nama baik sekolah.

Pasal 3

Apabila 10 menit setelah jadwal KBM, guru mata pelajaran belum hadir atau tidak hadir, maka ketua kelas wajib melaporkan kepada guru piket untuk mendapat petunjuk atau tugas, dan seluruh siswa tetap berada di dalam kelas dengan tertib dan tidak mengganggu ketenangan kelas lain.

Pasal 4

Apabila ada kegiatan belajar di luar kelas di lingkungan sekolah siswa wajib menjaga ketertiban dan ketenangan lingkungan sekolah serta tidak mengganggu kelas lain.

Pasal 5

Setiap siswa berhak memanfaatkan seluruh fasilitas belajar yang ada di lingkungan sekolah, mendapatkan pelajaran, mengikuti ulangan /tes /remedial /ulangan semester/ ujian sekolah/, asesmen nasional menerima hasilnya dan wajib memelihara seluruh fasilitas yang ada di sekolah serta melaksanakan tata tertib sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di SMA Negeri Siluq Ngurai

Pasal 6

Apabila ada fasilitas /sarana belajar yang hilang atau rusak karena kelalaian atau kecerobohan siswa, maka siswa tersebut harus bertanggung jawab dan wajib mengganti atau memperbaikinya.

Pasal 7

Siswa tidak dibenarkan jajan, makan dan minum di kantin sekolah atau di luar sekolah atau di dalam kelas selama KBM berlangsung.

Pasal 8

Siswa tidak diperkenankan ke luar dari lokasi sekolah selama KBM berlangsung kecuali ada izin khusus dari sekolah.

Pasal 9

Apabila siswa hendak ke toilet untuk buang air kecil atau besar ketika jam pelajaran sedang berlangsung harus minta izin terlebih dahulu kepada Ibu atau Bapak guru yang sedang mengajar di kelas itu.

Pasal 10

Siswa dilarang main sepak bola di lapangan upacara, kecuali pada waktu pelajaran penjaskes setelah mendapat izin dari guru penjaskes atau kepala sekolah.

Pasal 11

Siswa yang melanggar tata tertib sekolah akan mendapat sanksi yang sesuai dengan kebijakan sekolah dan selanjutnya akan dikonfirmasi kepada orang tuanya.

BAB V

TERTIB KESERAGAMAN BERPAKAIAN

Pasal 1

Memakai seragam sekolah dengan model, warna, atribut, dan cara memakai yang tepat sesuai dengan Peraturan Menteri

Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik pada Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah

Hari	Putra/Putri
Senin	· Kemeja putih, celana/rok putih lengkap dengan atributnya, pakai dasi dan topi sekolah. Sepatu dan tali sepatu warna hitam polos kaos kaki putih. · Kecuali berjilbab, kemeja putih lengan panjang dan rok putih panjang, atribut dan topi sekolah
Selasa dan Rabu	· Kemeja putih, celana/rok abu-abu lengkap dengan atribut lengkap. Sepatu dan tali sepatu warna hitam polos kaos kaki putih. · Kecuali berjilbab, kemeja putih lengan panjang dan rok panjang, atribut lengkap
Kamis	· Kemeja batik sekolah, celana/rok putih. Sepatu dan tali sepatu warna hitam polos kaos kaki putih. Kecuali berjilbab, kemeja batik lengan panjang dan rok putih panjang
Jum'at	· Menyesuaikan dengan kegiatan ekstrakurikuler (olahraga, pramuka, keagamaan, atau seni)

Siswa wajib berpakaian seragam dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kemeja putih dengan satu saku di dada sebelah kiri dan atribut SMA Negeri 1 Siluq Ngurai yang lengkap.
- b. Untuk siswa putra celana panjang berwarna abu-abu dengan ukuran lingkaran bagian bawah sewajarnya, tidak sempit, minimal 20 cm, dan menutupi mata kaki.
- c. Siswa putri rok berwarna abu-abu dengan ukuran panjang minimal 10 cm di bawah lutut.
- d. Pemakaian celana panjang dan rok harus menutupi pusar atau pinggang.

Pasal 2

Ketentuan seragam anak sekolah yang telah ditetapkan Departemen Pendidikan Nasional, di antaranya

- a. Baju dimasukkan ke dalam celana/rok sehingga sabuk dapat terlihat dari depan, belakang, samping kiri maupun samping kanan.
- b. Wajib melengkapi atribut meliputi :
- c. Badge OSIS, dipasang pada saku sebelah kiri.
- d. Nama lengkap siswa yang bersangkutan dijahit pada pakaian di dada sebelah kanan.
- e. Tanda lokasi SMA Negeri 1 Siluq Ngurai dijahit pada lengan kemeja sebelah kanan.
- f. Memakai sepatu berwarna hitam polos dan bertali hitam serta berkaos kaki warna putih di atas mata kaki.
- g. Memakai sabuk berwarna hitam yang sopan

Pasal 3

Khusus untuk *pelajar putra*:

- a. Rambut bagi siswa laki-laki harus rapih dan tidak boleh panjang /bagian depan tidak boleh melebihi alis mata, dan bagian belakang tidak boleh melebihi kerah baju, dan bagian samping tidak boleh melebihi telinga serta tidak boleh gundul dan berkuncir, tidak boleh ada jalan semut/diukir, dan tidak boleh diwarnai (selain hitam)
- b. Tidak diperkenankan memakai kalung, gelang, giwang atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan kepribadian seorang siswa disekolah.
- c. Tidak diperkenankan bertato, bertindik kuping.

Khusus untuk *pelajar putri*:

- a. Rambut yang panjang melebihi bahu harus diikat atau dikepang, agar tidak terurai menutupi muka dan mengganggu konsentrasi belajar

- b. Tidak diperkenankan menggunakan perhiasan yang mewah dan bersolek yang berlebihan.
- c. Tidak diperkenankan memelihara kuku yang panjang dan menggunakan cat kuku
- d. Tidak diperkenankan menggunakan cat rambut selain warna aslinya

Pasal 4

Pada saat pelaksanaan upacara bendera hari senin atau hari nasional, wajib menggunakan pakaian seragam sekolah, atribut kelengkapan upacara bendera, dan wajib memakai topi SMA Negeri 1 Siluq Ngurai.

Pasal 5

Pada saat olah raga, praktikum, kegiatan ekstra kurikuler, dan acara khusus wajib menggunakan pakaian yang telah ditentukan bidang masing-masing.

Pasal 6

Siswa dilarang menambah atribut kelengkapan seragam sekolah di luar ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Selama di lingkungan sekolah, siswa dilarang memakai jaket dan sejenisnya sehingga menutupi atribut seragam, kecuali kondisi kesehatan yang mengharuskan memakainya dengan terlebih dahulu mendapat izin dari guru pengajar dan guru piket yang didasari surat keterangan dokter atau dari orang tua/wali.

BAB VI

TERTIB SIKAP DAN PERILAKU

Pasal 1

Siswa tidak diperkenankan:

- a. Merokok di dalam lingkungan sekolah
- b. Merokok di luar lingkungan sekolah selama berpakaian seragam.
- c. Membawa dan meminum minuman keras atau obat terlarang lainnya didalam maupun di luar lingkungan sekolah.
- d. Membawa senjata tajam atau barang lain yang tidak ada hubungan dengan kegiatan belajar.
- e. Mengaktifkan handphone dan gadget lainnya atau sejenisnya selama kegiatan belajar berlangsung.
- f. Jajan ke kantin selama pergantian jam pelajaran.

Pasal 2

Siswa wajib berkelakuan sopan dan santun dalam menggunakan kata-kata (tidak boleh menggunakan kata-kata kotor dan kasar) sehingga dapat menyinggung pribadi orang lain. Wajib menghormati guru, karyawan, dan sesama siswa, dan jika terjadi perselisihan paham antar siswa tidak dibenarkan main hakim sendiri atau melibatkan orang lain, atau pihak luar sekolah, tetapi wajib melaporkan kepada pihak sekolah untuk diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan.

Pasal 3

Siswa wajib membina dan menjaga hubungan baik antar sesama warga sekolah yang bersifat kekeluargaan dan tidak saling menyakiti.

Pasal 4

Siswa wajib menciptakan suasana keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan, kekeluargaan, kerindangan, dan kesehatan atau 7 K dilingkungan sekolah, dengan cara :

- a. Tidak gaduh/ribut dalam kelas ataupun di luar kelas.
- b. Buanglah sampah pada tempat yang telah disediakan.
- c. Tidak menulis/mengotori meja, kursi belajar, tembok, WC, dan lain-lain.
- d. Tidak merusak tanaman dan kelengkapan taman lainnya.
- e. Tidak mengambil uang dan barang milik orang lain tanpa izin pemiliknya.

Pasal 5

Siswa wajib menyimpan motor atau kendaraan lain ditempat parkir yang telah ditentukan, memakai kunci ganda, dan tidak menghidupkan mesin motor di dalam lingkungan sekolah.

Pasal 6

Siswa tidak diperkenankan membawa uang dalam jumlah yang berlebihan.

Pasal 7

Siswa wajib memelihara ketahanan dan keamanan sekolah dari ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam sekolah dengan tidak bertindak sendiri dan sewenang-wenang.

Pasal 8

Siswa dilarang berkumpul atau bergerombol di sekitar luar lingkungan sekolah sesudah pulang sekolah.

Pasal 9

Siswa wajib mengucapkan salam jika bertemu/berpapasan dengan Kepala sekolah, para guru, karyawan, tamu, kawan-kawan atau anggota keluarga di dalam maupun diluar sekolah.

BAB VII

TERTIB BERORGANISASI

Pasal 1

Di sekolah hanya ada satu organisasi siswa yaitu OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah), setiap siswa wajib menjadi anggota dan mendukung kegiatan OSIS secara aktif dan turut berpartisipasi terhadap semua program kerjanya.

Pasal 2

Siswa dilarang menjadi anggota atau pengurus organisasi lain di luar OSIS, terlebih yang disinyalir meresahkan masyarakat seperti geng motor dan sejenisnya, baik di dalam maupun di luar sekolah.

Pasal 3

Pelaksanaan kegiatan OSIS diusahakan tidak mengganggu kegiatan belajar intra kurikuler kecuali atas izin sekolah.

Pasal 4

Semua kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan di luar jam pelajaran harus mendapat izin dari orang tua/wali yang bersangkutan.

BAB VIII

JENIS PELANGGARAN DAN SANKSINYA

Pasal 1

Akibat pelanggaran tata tertib sekolah ini, maka siswa dapat dikenakan sanksi/hukuman akademis yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Sanksi/hukuman akademis dimaksudkan mendidik siswa agar memahami setiap konsekuensi dari perbuatannya dan belajar bertanggungjawab.

Pasal 2

Pelanggaran tata tertib sekolah yang lebih dari satu kali dan atau pelanggaran berat, maka dapat dikenakan sanksi akademis dan sanksi administrasi yang ditetapkan oleh pihak sekolah berupa :

1. Teguran lisan dari guru, wali kelas, BK atau kepala sekolah
2. Peringatan dari sekolah, yang disampaikan kepada orang tua/wali siswa.
3. Skorsing (dilarang mengikuti kegiatan belajar untuk waktu tertentu) dari sekolah.
4. Dikembalikan kepada orang tua/wali dengan surat pemberitahuan terlebih dahulu.

Pasal 3

Jenis-jenis pelanggaran dan sanksi/hukuman yang bisa diberikan/dikenakan kepada siswa antara lain sebagai berikut :

No	Jenis-jenis Pelanggaran	Jenis-jenis sanksinya
1	Siswa terlambat tanpa alasan yang tepat dengan ketentuan 1) Lebih dari 10 menit 2) Lebih dari 1 jam (45 menit) 3) Terlambat 3 kali	1) Siswa tugas dan diberikan pembinaan sampai jam belajar pembelajaran yang berlangsung selesai. Siswa diizinkan masuk kembali pada jam mata pelajaran berikutnya. 2) Siswa diizinkan masuk kelas setelah istirahat setelah diberikan pembinaan.

No	Jenis-jenis Pelanggaran	Jenis-jenis sanksinya
	4) Terlambat lebih dari 3 kali	3) Orang tua akan dipanggil untuk dikonsultasikan .Jika masih terlambat juga maka diharuskan membuat surat pernyataan 4) Jika masih terlambat lagi dipulangkan dan diskor 3 hari.
2	Tidak masuk sekolah tanpa alasan yang jelas	1) Siswa ditegur dan dicatat dalam buku kasus siswa dengan keterangan alfa 2) Jika masih melanggar orang tuanya dipanggil untuk dikonsultasikan
3	Baju seragam sekolah : atribut tidak lengkap, baju dikeluarkan, memakai sabuk yang tidak sesuai aturan, memakai jaket/sweter	1) Siswa ditegur dan dicatat dalam buku kasus siswa 2) Jika 2 kali masih melanggar (jaket dan sabuk) diambil oleh sekolah dan orang tua dipanggil untuk dikonsultasikan.
4	Bagi siswa putri rok pendek /ketat/tidak sesuai aturan Bagi siswa putra celana panjang bagian bawah kurang dari 20 cm/ jengkis tidak sesuai dengan aturan	1) Dipulangkan untuk mengganti pakaian. 2) Jika 2 (dua) kali melanggar orang tuanya dipanggil untuk dikonsultasikan.
5	1) Sepatu tidak sesuai dengan ketentuan 2) Memakai sandal ke sekolah	1) Sepatu dilepas dan tidak memakai sandal di lingkungan sekolah 2) Jika 2 kali melanggar orang tuanya dipanggil untuk dikonsultasikan. 3) Sandal akan disita, hanya kan dikembalikan setelah orang tuanya dipanggil untuk dikonsultasikan.
6	Rambut panjang bercat / jelly / diukir/ model di luar ketentuan sebagai siswa	1) Ditegur oleh pihak sekolah 2) Dipotong rambutnya di sekolah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. 3) Jika rambutnya dicat dipulangkan untuk dikembalikan ke warna aslinya.

No	Jenis-jenis Pelanggaran	Jenis-jenis sanksinya
7	Memakai perhiasan berlebihan dan laki-laki memakai anting Mengaktifkan HP, gadget dan sejenisnya pada saat KBM berlangsung	Diambil sementara oleh sekolah dan baru boleh diambil kembali oleh orang tua siswa ybs.
8	Bolos/Kabur selama KBM berlangsung	1)Ditegur dan dicatat oleh sekolah 2)Jika 2 kali melanggar orang tuanya di panggil untuk dikonsultasikan 3)Jika masih bolos harus membuat perjanjian /pernyataan di atas kertas bermaterai. 4)Jika tidak ada perubahan sikap akan diskors atau ditawarkan pindah sekolah
9	1) Tidak mengikuti upacara bendera hari Senin 2) Tidak mengikuti upacara memperingati hari besar	1)Ditegur dan dicatat. 2)Jika 3 kali melanggar orang tuanya dipanggil untuk dikonsultasikan. 3)Siswa di tegur dan diberikan tugas / membuat makalah.
10	Terbukti menjadi anggota / membentuk gank	Siswa dipanggil dan dicatat, orang tuanya dipanggil untuk dikonsultasikan.
11	Siswa terbukti membawa rokok/merokok di lingkungan sekolah /di luar lingkungan sekolah memakai seragam sekolah atau atribut SMAN 1 Siluq Ngurai	1)Ditegur dan dicatat. 2)Diskor untuk belajar di rumah selama 3 hari dan orang tuanya dipanggil untuk dikonsultasikan 3)Apabila masih melanggar dikembalikan pada orang tuanya
12	Memarkir kendaraan seenaknya / tidak sesuai aturan	1) Ditegur dan dicatat. 2) Jika 3 kali melanggar tidak diizinkan membawa motor ke sekolah
13	Merusak/mengotori fasilitas/ sarana sekolah	1) Mengganti/mengembalikan fasilitas yang rusak / membersihkan fasilitas yang kotor. 2) Apabila masih melanggar dikembalikan pada orang tuanya.

No	Jenis-jenis Pelanggaran	Jenis-jenis sanksinya
14	1) Melakukan perbuatan tidak senonoh 2) Membawa buku, majalah, VCD porno dll. 3) Berpacaran di lingkungan sekolah	1) Diskor untuk belajar di rumah selama 3 hari dan orang tuanya dipanggil untuk dikonsultasikan. 2) Apabila masih melanggar dikembalikan pada orang tuanya
15	Melakukan perbuatan yang membahayakan orang lain : menyulut petasan, memalak, atau melakukan ancaman/terror	Diskor untuk belajar di rumah selama 3 hari atau 1 minggu, dan orang tuanya dipanggil untuk dikonsultasikan.
16	Melakukan cemoohan terhadap guru, karyawan dan tamu	Diskor untuk belajar di rumah selama 3 hari atau 1 minggu, dan orang tuanya dipanggil untuk dikonsultasikan.
17	Berkelahi di lingkungan sekolah dan atau melakukan penyerangan terhadap orang lain	1) Diskor untuk belajar di rumah selama 3 hari dan orang tuanya dipanggil untuk dikonsultasikan. 2) Dilimpahkan kepada pihak yang berwajib. 3) Apabila masih melanggar dikembalikan pada orang tuanya.
18	Terlibat dalam penggunaan obat-obat terlarang (NARKOBA), membawa, mengedarkan dan atau menggunakan	1) Dikembalikan pada orang tuanya dengan atau tanpa dikonsultasikan terlebih dahulu. 2) Dilimpahkan kepada pihak yang berwajib.
19	Terbukti atau diketahui hamil atau menghamili, Diketahui sudah menikah atau sudah memiliki anak	Dikembalikan pada orang tuanya dengan atau tanpa dikonsultasikan terlebih dahulu.

BAB IX
(dalam proses penyesuaian)
KETENTUAN PEMINATAN, KENAIKAN KELAS DAN
KELULUSAN

Pasal 1
Ketentuan Peminatan / Penjurusan dan Lintas Minat

- a. Peminatan di SMA Negeri 1 Siluq Ngurai dilakukan berdasarkan Permendikbud Nomor 64 Tahun 2014 Tentang Peminatan Pada Pendidikan Menengah.
- b. Pemilihan Kelompok Peminatan dilakukan sejak peserta didik mendaftar menjadi peserta didik baru sesuai dengan bakat dan/atau kemampuan akademik peserta didik dengan seleksi : nilai rapor, rekomendasi guru BPK/BK SMP/MTS, nilai UN, psikotes, dan kuisisioner/wawancara siswa/orang tua.
- c. SMA Negeri 1 Siluq Ngurai mengadakan peminatan untuk;
 - 1) Matematika dan Ilmu Pengatahuan Alam (MIPA) dengan mata pelajaran peminatan Matematika, Fisika, Biologi dan Kimia.
 - 2) Ilmu Pengatahuan Sosial (IPS) dengan mata pelajaran peminatan Ekonomi, Sosiologi, Sejarah dan Geografi.

- d. Penentuan lintas minat didasarkan pada minat peserta didik dengan memilih 2 mapel lintas minat (pilihan I, II) yang tersedia (mengisi angket). Pilihan pertama akan menjadi mapel lintas minat kelas XI, dan pilihan kedua akan menjadi Mapel lintas minat yang akan dimatrikulasikan. Penentuan Mapel lintas Minat didasarkan pada analisis SDM dan sarana prasarana yang dilakukan oleh satuan pendidikan.

Pasal 2

Ketentuan Kenaikan Kelas

Ketentuan Kenaikan kelas berdasarkan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 ttg Standar Penilaian Pendidikan pasal 10 ayat 1 (e) maka :

Keputusan kenaikan kelas dan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditetapkan melalui rapat dengan pendidik.

Peserta didik dinyatakan naik kelas apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Menyelesaikan seluruh program pengajaran dalam dua semester pada tahun pelajaran yang diikuti;
- b. Deskripsi sikap sekurang-kurangnya BAIK yaitu memenuhi indikator kompetensi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh sekolah;
- c. Deskripsi kegiatan ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan minimal BAIK sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh sekolah;
- d. Tidak memiliki lebih dari 3 (tiga) mata pelajaran yang masing-masing nilai pengetahuan dan/atau keterampilan di bawah KKM. Apabila ada mata pelajaran yang tidak mencapai ketuntasan belajar pada semester ganjil dan/atau semester genap, nilai akhir diambil dari rerata

semester ganjil dan genap pada mata pelajaran yang sama pada tahun pelajaran tersebut;

- e. Prosentasi kehadiran siswa dalam kegiatan belajar mengajar minimal 90%.

Bagi peserta didik yang tidak naik kelas diberi kesempatan untuk mengulang pendidikan pada kelas yang sama. **Tidak diberlakukan kenaikan bersyarat.**

Pasal 3 **Ketentuan Kelulusan**

Sesuai dengan ketentuan PP 19/2005 dengan perubahan pertama PP 32/2013, Perubahan Kedua PP 13 Tahun 2015 dan permendikbud nomor 3 Tahun 2017 peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah setelah:

- a. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran.
- b. Predikat Nilai Spiritual dan Nilai Sosial Minimal (B) / Baik pada semester genap tahun terakhir
- c. Predikat Nilai Pendidikan Kepramukaan Minimal (B) / Baik pada semester genap tahun terakhir
- d. Kehadiran minimal 90% pada semester genap tahun terakhir
- e. Tidak ada Nilai di bawah KKM pada Semester genap tahun terakhir
- f. Lulus Ujian Sekolah
- g. Lulus USBN
- h. Mengikuti UN (Permendikbud 3 Tahun 2017, pasal 5)

BAB X

PENUTUP

1. Tata tertib ini wajib diketahui, dipahami, dan diterapkan oleh semua unsur (Siswa, Guru, TU/Karyawan, Komite Sekolah dan Orangtua wali siswa)
2. Tata Tertib ini berlaku selama menjadi siswa di SMA Negeri 1 Siluq Ngurai
3. Hal-hal yang belum tercantum dalam aturan / tata tertib ini, akan diatur secara khusus melalui keputusan Kepala Sekolah.
4. Aturan / tata tertib ini dibuat untuk dipahami, dihayati, dan dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab yang tinggi demi terwujudnya kepentingan bersama dalam mencapai tujuan pendidikan di SMA Negeri 1 Siluq Ngurai

Ditetapkan di : Siluq Ngurai
Tanggal : Juli 2023
Kepala SMA Negeri 1 Siluq Ngurai

SABIDIN, S.Pd
NIP. 19760110 201101 1 004

PERNYATAAN

Lembar 1: untuk siswa

Yang bertandatangan di bawah ini;

Nama : _____
NIS/NISN : _____
Nama Orangtua/Wali : _____
Alamat : _____

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya;

1. Telah membaca, memahami dan menyetujui Tata Tertib Siswa SMA Negeri 1 Siluq Ngurai
2. Bersedia mentaati dan mematuhi segala tata tertib yang berlaku atau yang sudah ditentukan sekolah.
3. Bersedia menerima sanksi/hukuman jika saya melanggar tata tertib yang berlaku atau yang sudah ditentukan sekolah

Surat Pernyataan ini dibuat rangkap 2 (dua) rangkap, lembar satu dipegang oleh siswa yang membuat pernyataan dan lembar dua lagi dipegang sekolah .

Demikian pernyataan ini saya buat dan ditandatangani dengan sesungguhnya serta telah diketahui dan disetujui oleh Orangtua/Wali saya.

Kiranya Tuhan menolong saya.

Mengetahui/Menyetujui
Orangtua/Wali

Siluq Ngurai, _____
Yang membuat pernyataan

(_____)

(_____)

PERNYATAAN

Lembar 2: untuk sekolah

Yang bertandatangan di bawah ini;

Nama : _____
NIS/NISN : _____
Nama Orangtua/Wali : _____
Alamat : _____

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya;

1. Telah membaca, memahami dan menyetujui Tata Tertib Siswa SMA Negeri 1 Siluq Ngurai
2. Bersedia mentaati dan mematuhi segala tata tertib yang berlaku atau yang sudah ditentukan sekolah.
3. Bersedia menerima sanksi/hukuman jika saya melanggar tata tertib yang berlaku atau yang sudah ditentukan sekolah

Surat Pernyataan ini dibuat rangkap 2 (dua) rangkap, satu dipegang oleh siswa yang membuat pernyataan dan satu lagi dipegang sekolah .

Demikian pernyataan ini saya buat dan ditandatangani dengan sesungguhnya serta telah diketahui dan disetujui oleh Orangtua/Wali saya.

Kiranya Tuhan menolong saya.

Mengetahui/Menyetujui
Orangtua/Wali

Siluq Ngurai, _____
Yang membuat pernyataan

(_____)

(_____)

Nama :

Kelas :

No	Jenis Pelanggaran	Sanksi	Ttd